



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

- I. 1. Nama Lengkap : RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK; --
2. Tempat lahir : Padang (Sumbar); -----
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/10 Oktober 1964; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan A.R. Hakim Gg. Hidayat RT.004 RW.005
Kelurahan Perawang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----
- II. 1. Nama Lengkap : ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI; -----
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau); -----
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/18 Juli 1980; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Tunggal Gg. Gama I RT.005
RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018, dan selanjutnya Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018; -----



3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan para Terdakwa RAHMAT Als AT Bin ABDUL MULUK (Alm) bersama sama Terdakwa ISWANTO Als IWAN Bin ISLAMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti: -----
 - 1 (satu) mangkok warna bening yang berisikan koin sebanyak 40; -----
 - 1 (satu) mangkok warna ungu yang berisikan koin sebanyak 43; -----Dirampas untuk kemudian dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman, para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa mereka Terdakwa RAHMAT Als AT Bin ABDUL MULUK (Alm) bersama-sama Terdakwa ISWANTO Als IWAN Bin ISLAMI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*", perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi JP SIHOMBING bersama dengan Saksi DONAL mendapat informasi masyarakat adanya permainan judi dindong di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penyelidikan dilokasi tepatnya di kedai Kopi Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melihat 2 (dua) orang Laki-laki sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan 1 (satu) orang Laki-laki yang sedang berada di dalam kedai kopi tersebut. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penangkapan dan 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut mengaku bernama M. ENDANG Als ENDANG Bin SOFIAN (dilakukan penuntutan terpisah), RAHMAT Als AT Bin ABDUL MULUK dan ISWANTO Als IWAN Bin ISLAMI. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui membeli masing-masing 1(satu) mangkok berisikan koin tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi M.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga) diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa cara para Terdakwa bermain permainan judi dindong yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke kedai milik Saksi M. ENDANG dan para Terdakwa langsung membeli koin kepada Saksi M. ENDANG seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, selanjutnya setelah koin dibeli oleh para Terdakwa lalu langsung koin tersebut dimasukkan kedalam mesin dindong dan kemudian para Terdakwa memilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut. Setelah itu gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut dengan uang tunai kembali kepada para Terdakwa; -----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian; -----
- Bahwa para Terdakwa membeli koin dindong dari Saksi ENDANG masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa mereka Terdakwa RAHMAT Als AT Bin ABDUL MULUK (Alm) bersama-sama Terdakwa ISWANTO Als IWAN Bin ISLAMI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjudian itu", perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB Saksi JP SIHOMBING bersama dengan Saksi DONAL mendapat informasi masyarakat adanya permainan judi dindong di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penyelidikan di lokasi tepatnya di kedai Kopi Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melihat 2 (dua) orang Laki-laki sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kedai kopi tersebut. Selanjutnya Saksi SIHOMBING dan Saksi DONAL melakukan penangkapan dan 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut mengaku bernama M. ENDANG Als ENDANG Bin SOFIAN (dilakukan penuntutan terpisah), RAHMAT Als AT Bin ABDUL MULUK dan ISWANTO Als IWAN Bin ISLAMI. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui membeli masing-masing 1 (satu) mangkok berisikan koin tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi M. ENDANG. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga) diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa cara para Terdakwa bermain permainan judi dindong yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke kedai milik Saksi M. ENDANG dan para Terdakwa langsung membeli koin kepada Saksi M. ENDANG seharga Rp1000,00 (seribu rupia) perkoin, selanjutnya setelah koin dibeli oleh para Terdakwa lalu langsung koin tersebut dimasukan kedalam mesin dindong dan kemudian para Terdakwa memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut. Setelah itu gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut dengan uang tunai kembali kepada para Terdakwa; -----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian; -----



- Bahwa para Terdakwa membeli koin dindong dari Saksi ENDANG masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi J.P. SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kepolisian Sektor Tualang, Saksi bersama dengan Sdr. DONAL, S.H., yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya judi di belakang Pasar Buah Serumpun tersebut, yang kemudian Saksi dan Sdr. DONAL, S.H., melakukan penyelidikan dilokasi tepatnya di Kedai kopi yang ada di belakang Pasar Buah Serumpun tersebut; -----
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. DONAL, S.H., melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan 1 (satu) orang Laki-laki yang sedang berada di dalam Kedai kopi tersebut, kemudian Saksi dan Sdr. DONAL, S.H., langsung melakukan penangkapan dan 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut mengaku bernama M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, RAHMAT Als AT Bin (Alm) ABDUL MULUK dan ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI, kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa para Terdakwa, yakni Terdakwa I. RAHMAT Als AT Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI masing-masing telah membeli 1 (satu) mangkok berisikan koin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, kemudian saat dilakukan pengeledahan, untuk perkara para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah. Selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada sore hari sekira pukul 14.00 WIB dan keadaan dilokasi tersebut terbuka dihalaman dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak \pm 5 (lima) meter dari jalan raya; -----
- Bahwa menurut para Terdakwa, mereka melakukan permainan judi dindong dengan cara, yaitu para Terdakwa datang ke kedai milik Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli oleh para Terdakwa lalu koin tersebut dimasukan kedalam mesin dindong dan kemudian para Terdakwa memilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut lalu gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin, maka koin tersebut akan ditukarkan dengan uang tunai; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dilokasi tersebut sudah sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi; -----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh); -----
 - 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----benar adalah barang bukti dalam perkara para Terdakwa; -----

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----
- 2. Saksi DONAL, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Kepolisian Sektor Tualang, Saksi bersama dengan Sdr. J.P. SIHOMBING, yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya judi di belakang Pasar Buah Serumpun tersebut, yang kemudian Saksi dan Sdr. J.P. SIHOMBING, melakukan penyelidikan dilokasi tepatnya di Kedai kopi yang ada di belakang Pasar Buah Serumpun tersebut; -----
 - Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. J.P. SIHOMBING, melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan 1 (satu) orang Laki-laki yang sedang berada di dalam Kedai kopi tersebut, kemudian Saksi dan Sdr. DONAL, S.H., langsung melakukan penangkapan dan 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut mengaku bernama M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, RAHMAT Als AT Bin (Alm) ABDUL MULUK dan ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI., kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa para Terdakwa, yakni Terdakwa I. RAHMAT Als AT Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI masing-masing telah membeli 1 (satu) mangkok berisikan koin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, kemudian saat dilakukan pengeledahan, untuk perkara para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta



nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah. Selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada sore hari sekira pukul 14.00 WIB dan keadaan dilokasi tersebut terbuka dihalaman dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak \pm 5 (lima) meter dari jalan raya; -----
- Bahwa menurut para Terdakwa, mereka melakukan permainan judi dindong dengan cara, yaitu para Terdakwa datang ke kedai milik Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli oleh para Terdakwa lalu koin tersebut dimasukan kedalam mesin dindong dan kemudian para Terdakwa memilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut lalu gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin, maka koin tersebut akan ditukarkan dengan uang tunai; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dilokasi tersebut sudah sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi; -----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh); -----
 - 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----benar adalah barang bukti dalam perkara para Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----



3. Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Kedai kopi milik Saksi yang berada di Belakang Pasar Buah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu para Terdakwa, yakni Terdakwa I. RAHMAT Als AT Bin (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin; -----
 - Bahwa saat itu para Terdakwa masing-masing telah membeli 1(satu) mangkok berisikan koin tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi; -----
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut telah pula dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti untuk perkara Saksi, berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah, dan untuk perkara para Terdakwa berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----
 - Bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan togel, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat dengan casing warna Putih adalah digunakan untuk mengirim nomor togel; -----
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----



- Bahwa setahu Saksi, Saksi ditangkap karena telah menyediakan sarana untuk bermain judi jenis togel dan dindong, dan Saksi melakukannya untuk menambah pemasukan Saksi; -----
 - Bahwa cara Saksi menyediakan sarana untuk bermain judi jenis dindong, yaitu dengan menyediakan tempat permainan judi dindong, yang kemudian pembeli datang ke kedai milik Saksi dan membeli koin kepada Saksi seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli oleh pembeli lalu koin tersebut langsung dimasukkan ke dalam mesin dindong dan kemudian pembeli memilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka koin tersebut akan ditukarkan kembali dengan uang tunai. Selanjutnya keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen untuk Saksi, apabila koin laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka untuk Saksi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan hadiah yang didapat pembeli apabila koin banyak yang ditukarkan kembali kepada Saksi yaitu apabila pemain mendapat gambar diamond pada mesin dindong maka mesin dindong akan mengeluarkan koin sebanyak jumlah yang tertera pada layar kaca seperti angka 150 (seratus lima puluh) maka koin yang keluar sebanyak 150 (seratus lima puluh) dan pemain menukarkan kepada Saksi dan akan diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa Saksi dalam menyediakan sarana permainan judi jenis dindong maupun jenis togel juga tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; ---
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh); -----
 - 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----
- benar adalah barang bukti dalam perkara para Terdakwa; -----



- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
- Bahwa Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI terlebih dahulu datang ke Kedai kopi milik Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan langsung membeli koin mesin dindong dari Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa cara Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI melakukan permainan judi jenis dindong tersebut, yaitu Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI datang ke Kedai kopi milik Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan langsung membeli koin mesin dindong kepada Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli koin tersebut dimasukkan ke dalam mesin dindong dan kemudian dipilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut kepada Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan dikembalikan dengan uang tunai kembali kepada Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI sebagai keuntungan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut telah pula dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti untuk perkara Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI, serta Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa Kedai kopi milik Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN tersebut berada di lokasi terbuka di halaman, dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak \pm 5 (lima) meter dari jalan raya; -----
- Bahwa Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK mengakui bahwa dirinya sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis dindong dilokasi tersebut; -----
- Bahwa permainan judi jenis dindong tersebut Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK lakukan dengan maksud untuk mendapat keuntungan; -----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh); -----
 - 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----



benar adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI dan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
- Bahwa Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI dan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI dan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK terlebih dahulu datang ke Kedai kopi milik Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan langsung membeli koin mesin dindong dari Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa cara Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI dan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK melakukan permainan judi jenis dindong tersebut, yaitu Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI dan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK datang ke Kedai kopi milik Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan langsung membeli koin mesin dindong kepada Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli koin tersebut dimasukkan ke dalam mesin dindong dan kemudian dipilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut kepada Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan dikembalikan dengan uang tunai kembali kepada Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI dan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK sebagai keuntungan; -----



- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut telah pula dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti untuk perkara Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI dan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI dan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK, serta Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa Kedai kopi milik Sdr. M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN tersebut berada di lokasi terbuka di halaman, dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak \pm 5 (lima) meter dari jalan raya; -----
- Bahwa Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI mengakui bahwa dirinya sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis dindong di lokasi tersebut; -----
- Bahwa permainan judi jenis dindong tersebut Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI lakukan dengan maksud untuk mendapat keuntungan; -----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh); -----
 - 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI dan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh); -----
- 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kedai kopi milik Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN yang berada di belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi J.P. SIHOMBING dan Saksi DONAL, S.H., yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yakni Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI; -----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, telah pula dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN; -----
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di Kedai kopi milik Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN tersebut, dan Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN ditangkap karena telah menyediakan sarana dalam permainan judi; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi dari masyarakat, yang kemudian Saksi J.P. SIHOMBING dan Saksi DONAL, S.H., melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penyelidikan para Terdakwa dijumpai sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dijumpai sedang berada di dalam Kedai kopi tersebut, kemudian para Terdakwa langsung ditangkap, dan saat dilakukan pengembangan diketahui bahwa para Terdakwa masing-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak



masing telah membeli 1 (satu) mangkok berisikan koin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, sehingga dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN. Setelah itu dilakukan pula penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti, untuk perkara para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah. Selanjutnya para Terdakwa dan Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa benar permainan judi jenis dindong tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara, yaitu para Terdakwa datang ke Kedai kopi milik Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan langsung membeli koin mesin dindong kepada Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli koin tersebut dimasukan ke dalam mesin dindong dan kemudian dipilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut kepada Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan dikembalikan dengan uang tunai kembali kepada para Terdakwa sebagai keuntungan; ----
- Bahwa benar tempat dilakukannya permainan judi jenis dindong tersebut berada di Kedai kopi milik Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN yang terletak di lokasi terbuka di halaman, dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak ± 5 (lima) meter dari jalan raya; -----

- Bahwa benar para Terdakwa mengakui bahwa dirinya sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis dindong di lokasi tersebut, dan permainan judi jenis dindong dilakukannya dengan maksud untuk mendapat keuntungan; -----
- Bahwa benar permainan judi jenis dindong yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dalam menyediakan sarana untuk bermain judi jenis dindong dilakukan dengan cara, yaitu dengan menyediakan tempat permainan judi dindong, yang kemudian pembeli datang ke kedai dan membeli koin kepada Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli oleh pembeli lalu koin tersebut langsung dimasukkan ke dalam mesin dindong dan kemudian pembeli memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka koin tersebut akan ditukarkan kembali dengan uang tunai. Selanjutnya keuntungan yang Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dapatkan yaitu sebesar 20 (dua puluh) persen untuk Saksi, apabila koin laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka untuk Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan hadiah yang didapat pembeli apabila koin banyak yang ditukarkan kembali kepada Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN yaitu apabila pemain mendapat gambar diamond pada mesin dindong maka mesin dindong akan mengeluarkan koin sebanyak jumlah yang tertera pada layar kaca seperti angka 150 (seratus lima puluh) maka koin yang keluar sebanyak 150 (seratus lima puluh) dan pemain menukarkan kepada Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan akan diberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dalam menyediakan sarana permainan judi jenis dindong maupun jenis togel juga tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa benar mengakui di persidangan bahwa dirinya melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk menambah pemasukannya; -----
 - Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh); -----
 - 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----
- benar adalah salah satu barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yang merupakan barang bukti dalam perkara para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang; -----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ; -----



Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan para Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kedai kopi milik Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN yang berada di belakang Pasar Tuah Serumpun KM.04 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi J.P. SIHOMBING dan Saksi DONAL, S.H., yang merupakan anggota Polri dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yakni Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN Bin (Alm) ISLAMI, serta telah pula dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di Kedai kopi milik Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN tersebut, dan Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN ditangkap karena telah menyediakan sarana dalam permainan judi, yangmana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi dari masyarakat, yang kemudian Saksi J.P. SIHOMBING dan Saksi DONAL, S.H., melakukan penyelidikan dan saat dilakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dijumpai sedang bermain judi dindong dengan masing-masing memegang mangkok yang berisikan koin dan Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dijumpai sedang berada di dalam Kedai kopi tersebut, kemudian para Terdakwa langsung ditangkap, dan saat dilakukan pengembangan diketahui bahwa para Terdakwa masing-masing telah membeli 1 (satu) mangkok berisikan koin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, sehingga dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN. Setelah itu dilakukan pula penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti, untuk perkara para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh) dan 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga), dan untuk perkara Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan koin dindong dan uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan togel, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat dengan casing warna Putih beserta nomor Sim Card 0853 6461 6868, 2 (dua) kertas bertuliskan angka-angka, 2 (dua) unit mesin jackpot, dan 1 (satu) kotak yang berisikan koin jackpot sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah. Selanjutnya para Terdakwa dan Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis dindong dilokasi tersebut, dan permainan judi jenis dindong dilakukannya dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Adapun permainan judi jenis dindong tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara, yaitu para Terdakwa datang ke Kedai kopi milik Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan langsung membeli koin mesin dindong kepada Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli koin tersebut dimasukan ke dalam mesin dindong dan kemudian dipilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut kepada Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan dikembalikan dengan uang tunai kembali kepada para Terdakwa sebagai keuntungan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa peranan para Terdakwa dalam perkara *a quo* masing-masing adalah sebagai “Pemain” di dalam permainan judi dindong tersebut; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat dari tempat dimana para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dindong tersebut, yakni dilakukan di Kedai kopi milik Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa letak Kedai kopi tersebut terletak di lokasi terbuka di halaman, dan bisa dilihat oleh orang lain, sering didatangi oleh khalayak umum dan berjarak \pm 5 (lima) meter dari jalan raya, maka dapat disimpulkan bahwa tempat dilakukannya permainan judi jenis dindong tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi atau dimasuki oleh khalayak umum. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan masalah perizinannya diketahui pula bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan dilakukannya permainan judi jenis dindong oleh para Terdakwa dengan peranan masing-masing sebagai pemain, yang dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi atau dimasuki oleh khalayak umum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka telah ternyata bahwa unsur kedua “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; ----

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa peranan para Terdakwa dalam perkara *a quo* masing-masing adalah sebagai pemain di dalam permainan judi dindong tersebut, dan para Terdakwa diketahui sudah lebih dari 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis dindong di lokasi tersebut, yang diakui oleh para Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dilakukan dengan maksud untuk mendapat keuntungan, yang dilakukan dengan cara, yaitu para Terdakwa datang ke Kedai kopi milik Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan langsung membeli koin mesin dindong kepada Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkoin, kemudian setelah koin dibeli koin tersebut dimasukan ke dalam mesin dindong dan kemudian dipilih gambar yang ada dilayar monitor mesin dindong tersebut, kemudian gambar yang ada di layar kaca mesin dindong tersebut memutar, dan apabila mesin dindong tersebut berhenti di gambar yang dipilih maka akan mendapatkan koin sebanyak yang ada di gambar, dan apabila mendapatkan banyak koin maka akan ditukarkan koin tersebut kepada Saksi M. ENDANG Als ENDANG BIN (Alm) SOFIAN dan dikembalikan dengan uang tunai kembali kepada para Terdakwa sebagai keuntungan; -----

Menimbang, bahwa melihat peranan dari masing-masing para Terdakwa tersebut diatas, yangmana telah ternyata masing-masing memiliki peran yang sama, yakni sebagai pemain dalam permainan judi jenis dindong tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para Terdakwa telah turut serta dalam permainan judi jenis dindong tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh); -----
- 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----

oleh karena terbukti sebagai sarana bagi para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan permainan judi tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*Dirampas untuk dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAT Als AT BIN (Alm) ABDUL MULUK dan Terdakwa II. ISWANTO Als IWAN BIN (Alm) ISLAMI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) mangkok warna Bening yang berisikan koin sebanyak 40 (empat puluh); -----
 - 1 (satu) mangkok warna Ungu yang berisikan koin sebanyak 43 (empat puluh tiga); -----Dirampas untuk diimushnakan; -----
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS**, tanggal **10 JANUARI 2019** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26